



**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Jl. Lintas Lunang Tiga 25674

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : ..01. TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESIR SELATAN
MENJADI PERATURAN NAGARI

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA,

Menimbang : a. Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 06 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Pada Huruf a Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan BAMUS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tengan Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Nagari;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga tanggal 2 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 MENJADI PERATURAN NAGARI.

- KESATU : MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 UNTUK SELANJUTNYA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI.
- KEDUA : MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.



Ditetapkan di Lunang Tiga
Pada tanggal 2 Januari 2019
BAMUS NAGARI LUNANG TIGA KETUA